



PUTUSAN

Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, , , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, , , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Balikpapan Selatan. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 1008/67/IX/2011 tanggal 20 september 2011.

Putusan Teranonimisasi Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat bestatus Perawan usia 22 tahun dan Tergugat berstatus Lajang usia 25 tahun,
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 2 tahun 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan punya anak 1 orang, bernama : Hervino Fizri Ranggana, umur 3 tahun 2 bulan.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : a) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, b) Masalah ekonomi dimana tergugat dalam 8 bulan terakhir tidak memberi nafkah / biaya kebutuhan hidup kepada Penggugat, padahal Penggugat sebagai isteri telah berusaha semaksimal mungkin menuruti kemauan tergugat.
5. Bawa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar tanggal 05 Mei 2014 yang mengakibatkan Tergugat pulang kerumah orang tua hingga terjadi perpisahan dengan penggugat selama 8 Bulan sampai sekarang.
6. Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi komunikasi dan kumpul layaknya suami isteri, padahal pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yg tidak bertanggung jawab.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Putusan Teranonimisasi Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shurga Tergugat Hendro Supriyono terhadap Penggugat Novita Anggraini;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER :

Mohon Putusan yang Seadil-adilnya.

Bahwa penggugat dan tergugat telah datang menghadap dipersidangan, baik majelis hakim maupun mediator Drs. Ibrahim, M.H., salah seorang Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksudnya;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah lagi menghadiri persidangan setelah sidang mediasi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 1008/67/IX/2011 tanggal 20 September 2011, bertanda P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Putusan Teranonimisasi Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Bpp



Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, berdasarkan sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, berumah tangga di Balikpapan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2013 tidak harmonis lagi, sering bertengkar karena masalah ekonomi;
 - Bahwa sejak Bulan Mei 2013 tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pula memberikan nafkahnya kepada penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi sudah menasehati penggugat bersabar terhadap rumah tangganya, namun penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari tergugat;
2. Saksi II, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kota Balikpapan berdasarkan sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, berumah tangga di Balikpapan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2013 tidak harmonis lagi, sering bertengkar karena masalah ekonomi;

Putusan Teranonimisasi Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Bpp



- Bahwa sejak Bulan Mei 2013 tergugat pulang ke rumah orang tua nya, dan sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pula memberikan nafkahnya kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat bersabar terhadap rumah tangganya, namun penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari tergugat.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan dan perkara ini akan diberi putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti tertulis bertanda P dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tentang alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan pada saat diberi kesempatan untuk menyampaikan jawabannya;

Putusan Teranonimisasi Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Bpp



Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar antara penggugat dengan tergugat pernah terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan sangat sulit untuk dirukunkan, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat, dan keduanya menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat, sehingga dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dinyatakan sebagai bukti yang memperkuat dalil penggugat tentang adanya ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, maka dalil-dalil gugatan penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dinyatakan terbukti dan upaya saksi untuk merukunkan penggugat dan tergugat tidak berhasil karena antara penggugat dan tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga keutuhan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan penggugat dinyatakan telah beralasan dan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim harus mempertimbangkan tentang tempat tinggal/kediaman penggugat dan tergugat serta tempat dimana penggugat dan tergugat menikah;

Putusan Teranonimisasi Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Bpp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam perkara ini ternyata penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Balikpapan Kota yang merupakan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan dan tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat, sedangkan tempat pelaksanaan pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Selatan, maka dengan demikian haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Barat, Kota untuk didaftarkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini harus di bebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Putusan Teranonimisasi Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh **Dra. Juraidah**, sebagai Ketua Majelis, **Muslim, S.H.**, dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Faridah Fitriyani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim-hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Muslim, S.H.

Dra. Juraidah

ttd.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Faridah Fitriyani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	210.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Putusan Teranonimisasi Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, 07 April 2015

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

ttd.

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Putusan Teranonimisasi Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)